



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 123/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMSYE LINTANG, jenis kelamin perempuan, tempat / tanggal lahir Manado, 1 April 1956, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, alamat jalan Esau Sesa, Desa Sowi Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lucky Kapojos, SH. Deissje Saerang, SH.** dan **Tineke Lukouw, SH.** Advokat & Legal Consultants, beralamat di jalan Walanda Maramis 37 Kelurahan Katinggolan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register nomor 637/SK/2023/PN Tnn tanggal 20 September 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

LAWAN

ANITA MOUNA MARAMIS, jenis kelamin perempuan, tempat / tanggal lahir Ranomerut, 8 Agustus 1971, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Ranomerut Jaga III Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**

VECKY TANGKUMAN, jenis kelamin Laki – Laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, kebangsaan Indonesia, alamat Ranomerut Jaga III Kecamatan Edris Kabupaten Minahasa, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**

keduanya telah memberi kuasa kepada **Ricky Wullur, SH.** dan **Pingkan Marchien Sondakh, SH.** keduanya Advokat yang beralamat di Kompleks Perumahan Wen Win Blok F 1 NO.14 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Telepon

Halaman 1 Dari 6 Halaman Putusan Nomor 123/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085240858899 alamat email 71rickywullur@gmail.com,

sesuai surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 123/PDT/2024/PT MND tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 123/PDT/2024/PT MND tanggal 28 Agustus 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 123/PDT/2024/PT MND tanggal 28 Agustus 2024 tentang hari sidang
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 11 Juli 2024 dan berkas lengkap perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan hal – hal yang terurai dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 11 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.245.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pembanding semula Penggugat telah memasukkan dan menyerahkan secara elektronik memori bandingnya

Halaman 2 Dari 6 Halaman Putusan Nomor 123/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan secara elektronik kepada pihak Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut kemudian pihak Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II telah pula memasukkan dan menyerahkan secara elektronik kontra memori bandingnya dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tondano

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa seluruh berkas perkara ini sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan tingkat banding

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menurut Pembanding semula Penggugat telah keliru mempertimbangkan fakta – fakta hukum perkara ini dan karena itu Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Manado membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 11 Juli 2024 ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Terima kasih dan mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya pihak Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II berpendapat bahwa keberatan – keberatan yang disampaikan didalam memori banding tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum oleh karena Putusan Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan dan oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado berkenan mengesampingkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dengan menguatkan Putusan Hakim tingkat pertama perkara ini dengan uraian Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 11 Juli 2024 ;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ;
4. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan apakah beralasan menurut hukum keberatan – keberatan terhadap Putusan Hakim tingkat pertama yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kembali Putusan Hakim tingkat pertama dan alat – alat bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh kedua belah pihak dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa tanah sengketa dahulunya pernah dikuasai dan diduduki serta merupakan milik dari almarhum Alfrets Kowaas dan almarhumah Helena Boki Sampouw (kakek dan nenek Penggugat) sebelum dihibahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan tidak ditemukan bukti formal adanya Register Tanah pada Kantor Desa Ranomerut, tanah sengketa tercatat pemiliknya adalah Alfrets Kowaas atau Helena Boki Sampouw ;

Menimbang, bahwa sebaliknya telah terbukti menurut hukum pada tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 249 atas nama pemegang hak Berty Maramis pada tahun 2006 yang kemudian tanah sengketa dialihkan Berty Maramis melalui hibah kepada Tergugat I, sehingga Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan pada pokoknya bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu Putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keberatan – keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1917 No.129 dan Rbg. Stb. 1927 No.227 serta Peraturan – Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 345/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari JOOTJE SAMPALENG, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, PALUKO HUTAGALUNG, SH.MH. dan DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MIEN J. MANGINDAAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara atau Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tondano pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, SH.MH.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

ttd

DJAMALUDIN ISMAIL,, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MIEN J. MANGINDAAN, SH.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).